



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2016/PN Adl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan dari :

MOHAMMAD SUYANTO ,Lahir di Nganjuk tanggal 12 Februari 1984, beralamat di Kel. Ranomeeto Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 12/Pdt.P/2016/PN.Adl tanggal 5 September 2016, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memperhatikan surat-surat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 5 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo di bawah Register Nomor 12/Pdt.P/2016/PN Adl., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah kakak ipar dari anak laki-laki yang bernama DAVID ALFA ROBBY yang lahir di Mojokerto pada tanggal 10 Juni 1996 tepatnya 20 (dua puluh) tahun yang lalu ;
2. Bahwa DAVID ALFA ROBBY tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AL pada tahun 2016 tersebut ;
3. Bahwa saat ini telah menamatkan pendidikannya pada sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) II Konawe Selatan pada tahun 2016 ;

Halaman 1 dari 7 Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon saat ini akan mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI AL tahun anggaran 2016 di Pangkalan Angkatan Laut Kendari, namun untuk mengikuti seleksi Penerimaan tersebut diperlukan adanya wali sebagai salah satu prasyarat administrasi dalam seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AL pada tahun 2016 tersebut ;
5. Bahwa orang tua DAVID ALFA ROBBY berdomisili tetap di Mojokerto, oleh sebab itu kedua orang tua DAVID ALFA ROBBY telah memberikan mandat kepada pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua/wali dalam seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AL pada tahun 2016 tersebut dengan pertimbangan bahwa Pemohon berdomisili di Kel. Ranomeeto Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan dan Pemohon adalah kakak ipar dari DAVID ALFA ROBBY yang dipercaya untuk bertindak selaku wali untuk mewakili kedua orang tua DAVID ALFA ROBBY tersebut ;
6. Bahwa sejak tahun 2013 DAVID ALFA ROBBY datang di Kendari dan bertempat tinggal di rumah Pemohon, maka pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut sehingga untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan DAVID ALFA ROBBY dalam mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AL pada tahun 2016 Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan wali bagi Pemohon dari Pengadilan Negeri ;
7. Bahwa untuk mendapatkan penetapan wali bagi anak yang bernama DAVID ALFA ROBBY tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Andooloo;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andooloo, sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan menetapkan sebagai berikut :
 - Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 7 Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa Pemohon MOH. SUYANTO sebagai wali dari anak laki-laki bernama DAVID ALFA ROBBY lahir di Mojokerto tanggal 10 Juni 1996 yang orang tuanya bernama MUTROFIN (ibu), untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AL pada tahun 2016 di Kendari;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 95/19/III/2008 tanggal 14 Februari 2008, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya , diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7405081308120010 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD SUYANTO , telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ,diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506710511150014 atas nama Kepala Keluarga NGATIMAN , telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ,diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD SUYANTO, telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya,diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUTROFIN, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ,diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DAFID ALFA ROBBY, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ,diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 7 Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Kutipan akta Kelahiran No. 7250037579 atas nama DAVID ALFA ROBBY, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan pula saksi-saksi, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KAMAL ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu ;
- Bahwa Pemohon adalah tetangga dari saksi di BTN Maleo Kel. Ranomeeto Kec. Ranomeeto Kab. Konsel ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Anggota Polri ;
- Bahwa seorang anak bernama DAVID ALFAROBby telah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2013;
- Bahwa Pemohon adalah Kakak ipar dari DAVID ALFAROBby
- Bahwa orang tua dari DAVID ALFAROBby bernama Alm. Sunari sedangkan Ibu kandungnya bernama MUTROFIN ;
- Bahwa Ibu kandung dari DAVID ALFAROBby tinggal di Mojokerto ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memperoleh penetapan perwalian DAVID ALFAROBby dalam rangka mendaftarkan diri menjadi Prajurit TNI-AL tahun 2016 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AGUSTINA SRI PURNAMASARI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah tetangga dari saksi di BTN Maleo Kel. Ranomeeto Kec. Ranomeeto Kab. Konsel ;

Halaman 4 dari 7 Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Anggota Polri ;
- Bahwa seorang anak bernama DAVID ALFAROBBY telah tinggal bersama pemohon sejak tahun 2013;
- Bahwa Pemohon adalah Kakak ipar dari DAVID ALFAROBBY
- Bahwa orang tua dari DAVID ALFAROBBY bernama Alm. SUNARI sedangkan Ibu kandungnya bernama MUTROFIN ;
- Bahwa Ibu kandung dari DAVID ALFAROBBY tinggal di Mojokerto ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memperoleh penetapan perwalian DAVID ALFAROBBY dalam rangka mendaftarkan diri menjadi Prajurit TNI-AL tahun 2016 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memohon Penetapan ;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Kakak Ipar dari seorang anak yang bernama DAVID ALFA ROBBY ;
- Bahwa DAFID ALFA ROBBY telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2013 lalu hingga sekarang ;

Halaman 5 dari 7 Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DAFID ALFA ROBBY lahir di Mojokerto Tanggal 10 Juni 1996 dari pasangan Bapak Alm. SUNARI dan Ibu MUTROFIN ;
- Bahwa orang tua kandung dari DAFID ALFA ROBBY berdomisili di Mojokerto ;
- Bahwa DAFID ALFA ROBBY telah menamatkan Pendidikan SMA pada Tahun 2016 ;
- Bahwa DAFID ALFA ROBBY bermaksud untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AL tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas kami berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga karenanya haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan Permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon MOHAMMAD SUYANTO sebagai wali dari anak laki-laki bernama DAVID ALFA ROBBY lahir di Mojokerto tanggal 10 Juni 1996 yang orang tuanya bernama MUTROFIN (ibu), untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AL pada tahun 2016 di Kendari;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 294.000 (dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **Jumat** , tanggal **9 September 2016** oleh saya **MUSAFIR , S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Andoolo, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2016/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan
dibantu oleh **NURDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Andoolo tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

t.t.d

NURDIN, S.H.

Hakim,

t.t.d

MUSAFIR, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp200.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp6.000,00 |
| 6. Leges | : Rp3.000,00 |

Jumlah

**Rp.294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat
ribu rupiah)**

Turunan sesuai dengan Aslinya

Panitera Perdata Pengadilan Negeri Andoolo

HJ. HARTATI INDJIL, SE,SH,MH

Nip. 196703301991032001

Halaman 7 dari 7 Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2016/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

